



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulleha als Leha
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/11 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baran Satu Meral, RT 001 / RW 001, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULLEHA Als LEHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut
Umum yaitu melanggar **Pasal 79 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35
tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULLEHA Als LEHA** dengan pidana Denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Februari 2022 pihak pertama SANDIKA dan pihak kedua YULEHA;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa **YULLEHA Als LEHA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa YULLEHA Als LEHA pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2022, bertempat di Wisma Lika yang terletak di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara dimaksud telah melakukan "perekrutan, pengangkutan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tua yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke Kedai Kopi AHOK yang terletak Jl. Imam Bonjol, kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tempat sdr. SURI Binti HASAN bekerja untuk menjemput Anak ARVIN ELVANO (merupakan anak kandung sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan sdr. SURI Binti HASAN) dari sdr. SURI Binti HASAN, dan mengatakan untuk membawa Anak ARVIN ELVANO selama 2-3 (dua sampai tiga) hari. Kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO pulang kerumahnya yang berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan selama ±5 (lima) bulan sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO tinggal bersamanya.

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG datang ke Selatpanjang bersama Anak ARVIN ELVANO dan menginap di rumah sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan menyampaikan kepada teman-teman sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang datang kerumah tersebut untuk menyerahkan dan menjual Anak ARVIN ELVANO kepada orang yang ingin mengurus Anak ARVIN ELVANO, yang kemudian salah seorang yang tidak kenali mengatakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bahwa Anak seperti ARVIN ELVANO bisa laku Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG ditelepon oleh sdri. LELE yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa YULLEHA Als LEHA, yang menanyakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG tentang penjualan Anak tersebut, dan kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG dan sdr. LELE bersepakat untuk bertemu di Selatpanjang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pelabuhan Kempang, Jl. Sungai Juling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bertemu dengan sdr. LELE, dan mengatakan jika ada orang yang berada di Tanjung Balai Karimun (yaitu Terdakwa YULLEHA Als LEHA) hendak merawat Anak ARVIN ELVANO, dan jika memang benar sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG mau menyerahkan Anak ARVIN ELVANO, maka sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO tiba di Tanjung Balai Karimun dan menginap di Wisma Lika yang berada di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr. SUNARTI datang ke Wisma Lika atas perintah Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk menjemput dan mengambil Anak ARVIN ELVANO dari Terdakwa serta meminta kepada sdr. SUNARTI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kostan Terdakwa yang berada di Jl. Sidomulyo, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Saksi SUGI HARTO Als AING menyerahkan uang cash sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa YULLEHA Als LEHA (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai bentuk imbalan kepada Terdakwa karena telah menyerahkan Anak ARVIN ELVANO kepada Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk dirawat dan diasuh.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor : 1410-LT-01102019-0010, yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 01 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa diselatpanjang pada tanggal 08 Juli 2019 telah lahir ARVIN ELVANO anak kedua, laki-laki dari Ayah SANDIKA dan Ibu SURI.

Bahwa berdasarkan akta cerai nomor : 0137/AC/2021/PA.Slp yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 M, berdasarkan Putusan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor : 141/Pdt.G/PA.Slp tanggal 23 Juni M telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara SURI Binti HASAN dengan SANDIKA Bin IA PENG.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Atau:

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa YULLEHA Als LEHA pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2022, bertempat di Wisma Lika yang terletak di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara dimaksud telah melakukan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke Kedai Kopi AHOK yang terletak Jl. Imam Bonjol, kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tempat sdr. SURI Binti HASAN bekerja untuk menjemput Anak ARVIN ELVANO (merupakan anak kandung sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan sdr. SURI Binti HASAN) dari sdr. SURI Binti HASAN, dan mengatakan untuk membawa Anak ARVIN ELVANO selama 2-3 (dua sampai tiga) hari. Kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO pulang kerumahnya yang berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan selama ±5 (lima) bulan sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO tinggal bersamanya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG datang ke Selatpanjang bersama Anak ARVIN ELVANO dan menginap di rumah sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan menyampaikan kepada teman-teman sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang datang ke rumah tersebut untuk menyerahkan dan menjual Anak ARVIN ELVANO kepada orang yang ingin mengurus Anak ARVIN ELVANO, yang kemudian salah seorang yang tidak kenali mengatakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bahwa Anak seperti ARVIN ELVANO bisa laku Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG ditelepon oleh sdr. LELE yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa YULLEHA Als LEHA, yang menanyakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG tentang penjualan Anak tersebut, dan kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan sdr. LELE bersepakat untuk bertemu di Selatpanjang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pelabuhan Kempang, Jl. Sungai Juling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bertemu dengan sdr. LELE, dan mengatakan jika ada orang yang berada di Tanjung Balai Karimun (yaitu Terdakwa YULLEHA Als LEHA) hendak merawat Anak ARVIN ELVANO, dan jika memang benar sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG mau menyerahkan Anak ARVIN ELVANO, maka sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO tiba di Tanjung Balai Karimun dan menginap di Wisma Lika yang berada di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr. SUNARTI datang ke Wisma Lika atas perintah Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk menjemput dan mengambil Anak ARVIN ELVANO dari Terdakwa serta meminta kepada sdr. SUNARTI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kostan Terdakwa yang berada di Jl. Sidomulyo, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Saksi SUGI HARTO Als AING meyerahkan uang cash sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa YULLEHA Als LEHA (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai bentuk imbalan kepada Terdakwa karena telah menyerahkan Anak ARVIN ELVANO kepada Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk dirawat dan diasuh.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor : 1410-LT-01102019-0010, yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 01 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa diselatpanjang pada tanggal 08 Juli 2019 telah lahir ARVIN ELVANO anak kedua, laki-laki dari Ayah SANDIKA dan Ibu SURI.

Bahwa berdasar kan akta cerai nomor : 0137/AC/2021/PA.Slp yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 M, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor : 141/Pdt.G/PA.Slp tanggal 23 Juni M telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara SURI Binti HASAN dengan SANDIKA Bin IA PENG.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-

Atau:

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa YULLEHA Als LEHA pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2022, bertempat di Wisma Lika yang terletak di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara dimaksud telah melakukan "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG (penuntutan dilakukan terpisah) datang ke Kedai Kopi AHOK yang terletak Jl. Imam Bonjol, kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tempat sdr. SURI Binti HASAN bekerja untuk menjemput Anak ARVIN ELVANO (merupakan anak kandung sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan sdr. SURI Binti HASAN) dari sdr. SURI Binti HASAN, dan mengatakan untuk membawa Anak ARVIN ELVANO selama 2-3 (dua sampai tiga) hari. Kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO pulang kerumahnya yang berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan selama ± 5 (lima) bulan sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG membawa Anak ARVIN ELVANO tinggal bersamanya.

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG datang ke Selatpanjang bersama Anak ARVIN ELVANO dan menginap dirumah sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan menyampaikan kepada teman-teman sdr. SIUKIONG Als AKIONG yang datang kerumah tersebut untuk menyerahkan dan menjual Anak ARVIN ELVANO kepada orang yang ingin mengurus Anak ARVIN ELVANO, yang kemudian salah seorang yang tidak kenali mengatakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bahwa Anak seperti ARVIN ELVANO bisa laku Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG ditelepon oleh sdr. LELE yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa YULLEHA Als LEHA, yang menanyakan kepada sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG tentang penjualan Anak tersebut, dan kemudian sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan sdr. LELE bersepakat untuk bertemu di Selatpanjang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pelabuhan Kempang, Jl. Sungai Juling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG bertemu dengan sdr. LELE, dan mengatakan jika ada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada di Tanjung Balai Karimun (yaitu Terdakwa YULLEHA Als LEHA) hendak merawat Anak ARVIN ELVANO, dan jika memang benar sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG mau menyerahkan Anak ARVIN ELVANO, maka sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Ferbuari 2022 sekira pukul 11.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr. SANDIKA Als AKIAN Bin Alm IA PENG dan Anak ARVIN ELVANO tiba di Tanjung Balai Karimun dan menginap di Wisma Lika yang berada di Jl. Teuku Umar Kec. Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr. SUNARTI datang ke Wisma Lika atas perintah Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk menjemput dan mengambil Anak ARVIN ELVANO dari Terdakwa serta meminta kepada sdr. SUNARTI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kostan Terdakwa yang berada di Jl. Sidomulyo, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Saksi SUGI HARTO Als AING meyerahkan uang cash sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa YULLEHA Als LEHA (penuntutan dilakukan terpisah) sebagai bentuk imbalan kepada Terdakwa karena telah menyerahkan Anak ARVIN ELVANO kepada Terdakwa YULLEHA Als LEHA untuk dirawat dan diasuh.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor : 1410-LT-01102019-0010, yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 01 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa diselatpanjang pada tanggal 08 Juli 2019 telah lahir ARVIN ELVANO anak kedua, laki-laki dari Ayah SANDIKA dan Ibu SURI.

Bahwa berdasar kan akta cerai nomor : 0137/AC/2021/PA.Slp yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 M, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor : 141/Pdt.G/PA.Slp tanggal 23 Juni M telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara SURI Binti HASAN dengan SANDIKA Bin IA PENG.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 79 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suri Binti Hasan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, telah terjadi perdagangan anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan Kedai Kopi AHOK yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, dan yang menjadi korban perdagangan anak tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama ARVIN ELVANO;
- Bahwa, anak kandung saksi yang bernama ARVIN ELVANO yang merupakan korban dugaan tindak pidana perdagangan anak berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1410-LT-011022019-0010 an. ARVIN ELVANO (terlampir dalam berkas Perkara);
- Bahwa, yang melakukan dugaan tindak pidana perdagangan anak adalah Sdr. SANDIKA Als AKIAN yang kemudian menyerahkan anak tersebut kepada Terdakwa YULEHA Als LEHA dan sebab Sdr. SANDIKA Als AKIAN melakukan dugaan tindak pidana perdagangan anak terhadap anak kandung saksi yang bernama ARVIN ELVANO tersebut dikarenakan untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa, Sdr. SANDIKA Als AKIAN merupakan ayah kandung dari ARVIN ELVANO dan Sdr. SANDIKA Als AKIAN tersebut juga merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa, korban yang bernama ARVIN ELVANO merupakan anak hasil pernikahan antara saksi dengan Sdr. SANDIKA Als AKIAN, yang mana dari pernikahan saksi dengan sdr. SANDIKA Als AKIAN, kami mendapatkan 2 (dua) orang anak. Anak pertama seorang perempuan bernama DESI SARTIKA PUTRI dan anak kedua seorang laki-laki bernama ARVIN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELVANO. Sejak tanggal 8 Juli 2021 saksi resmi bercerai dengan Sdr. SANDIKA Als AKIAN sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor : 141/Pdt.G/2021/PA.Slp, tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan Kedai Kopi AHOK yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Saat saksi sedang bekerja dikedai kopi AHOK, Sdr. SANDIKA Als AKIAN datang ke kedai Kopi AHOK tersebut menemui saksi dengan tujuan menjemput anak saksi sdr. ARVIN ELVANO untuk dibawa tinggal bersamanya dengan mengatakan "saya mau bawa ARVIN selama 2-3 hari saja, biar saya tidak suntuk dirumah". Lalu saksi jawab "boleh dibawa, tapi jika saya mau bertemu dengan ARVIN, tolong diantarkan balik kepada saya". Selanjutnya Sdr. SANDIKA Als AKIAN langsung membawa sdr. ARVIN ELVANO, dan sejak hari tersebut saksi tidak bertemu lagi dengan anak saksi ARVIN ELVANO;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 saksi mendatangi rumah Sdr. AKIONG untuk menanyakan informasi tentang anak saksi ARVIN ELVANO dan Sdr. AKIONG memberikan informasi "10 hari yang lalu ada seorang perempuan menyampaikan kepada saya, kalau Sdr. SANDIKA Als AKIAN ada menawarkan ARVIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)". Selanjutnya Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. AKIONG tersebut, saksi berusaha mencari keberadaan Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan setelah saksi mengetahui dimana Terdakwa tinggal yaitu di Jl. Sidomulyo, Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian saksi menanyakan kepada tetangga Terdakwa, dan diperoleh informasi bahwa Sdr. SANDIKA Als AKIAN sudah tinggal disitu selama hampir sebulan dan selama Sdr. SANDIKA Als AKIAN menetap disitu mereka tidak pernah mendengar adanya suara anak kecil. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak, saksi berkesimpulan kalau anak saksi ARVIN ELVANO memang sudah dijual oleh Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan kemudian saksi mendatangi Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa, sebelum kejadian ini, Sdr. SANDIKA Als AKIAN pernah juga berusaha untuk menjual anak perempuan kami yang bernama DESI SARTIKA PUTRI sekira pada tahun 2016, dan rencananya anak perempuan kami tersebut akan dijual kepada warga Selatpanjang yang tidak saksi ketahui namanya setelah saksi melahirkan anak perempuan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



saksi tersebut, dan pada saat itu Sdr. SANDIKA Als AKIAN sudah menerima uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bayi yang baru dilahirkan tersebut akan diserahkan kepada orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa tersebut. Namun saksi tidak mengizinkan bayi saksi tersebut diserahkan kepada orang lain. Bahwa saksi tidak mengenali orang yang telah memberikan panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SANDIKA Als AKIAN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiharto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengenal Sdri. SUNARTI, yang merupakan teman saksi yang bertempat tinggal di Tanjung Balai Karimun Propinsi Riau, saksi mengenal dirinya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Sdri. SUNARTI tersebut;
- Bahwa, saksi ada menerima uang dari Sdri. SUNARTI, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 untuk waktunya saksi tidak mengingatnya lagi, namun pada waktu pagi hari, Sdri. SUNARTI mengirimkan uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank BRI milik saya dengan nomor rekening 0171-01-019869-50-5 atas nama SUGI HARTO;
- Bahwa, jumlah uang yang dikirimkan oleh Sdri. SUNARTI ke bank BRI dengan nomor rekening 0171-01-019869-50-5 atas nama SUGI HARTO, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sebesar Rp 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sdri. SUNARTI setelah mentransferkan uang tersebut, dirinya ada menelepon saksi dengan nomor 0812-7016-0000, pada pagi hari dan mengatakan bahwa Terdakwa YULLEHA meminta tolong uang yang dikirimkan kepada saksi agar diberikan kepada Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan setelah itu dirinya ada memberikan nomor handphone Sdr. SANDIKA Als AKIAN kepada saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa, setelah ditelepon oleh Sdri. SUNARTI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saksi langsung menuju Bank BRI yang terletak di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, untuk mengambil uang yang telah dikirimkan Sdr. SUNARTI kepada saksi, saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp 32.700.000,- (tiga puluh dua



juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi masukkan kedalam kantong plastik hitam dan setelah itu saksi menghubungi Sdr. SANDIKA Als AKIAN untuk menanyakan dimana keberadaan atau tempat tinggalnya, kemudian Sdr. SANDIKA Als AKIAN mengatakan bahwa dirinya bertempat tinggal Jl. Sidomulyo Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, selanjutnya saksi pergi kerumahnya tersebut, pada saat sampai dirumahnya tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, terhadap 2 (dua) orang perempuan tersebut salah satunya mengaku bernama Sdri. GUAT TIE Als LELE dan 1 (satu) orang perempuan lagi saksi tidak mengenalinya, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Sdr. SANDIKA Als AKIAN. Setelah didalam rumah saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 32.700.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kepada Sdr. SANDIKA Als AKIAN, setelah uang tersebut diterima oleh dirinya kemudian saksi menelepon Sdr. SUNARTI bahwa uang sudah diterima dan saksi ada memberikan 1 (satu) buah surat Pernyataan yang berisikan penyerahan anak yang dilakukan oleh Sdr. SANDIKA Als AKIAN kepada Terdakwa YULLEHA Als LEHA, untuk ditandatangani oleh dirinya, setelah ditandatangani saksi langsung pergi pulang dari tempat tersebut;

- Bahwa setibanya saksi dirumah Sdr. SANDIKA Als AKIAN, kemudian saksi memberikan uang tersebut dan mengatakan bahwa ini uang dari Terdakwa YULLEHA sebesar Rp 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus), dan menyuruh dirinya menandatangani surat pernyataan yang dibuat sebelumnya, setelah itu saksi langsung pulang dari rumah Sdr. SANDIKA Als AKIAN, saksi berada dirumahnya tidak sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa, saksi baru kenal dengan Sdr. SANDIKA Als AKIAN setelah saksi berjumpa dengan dirinya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dirumahnya yang terletak di Jl. Sidomulyo Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, saksi mengetahui kalau Sdr. SANDIKA Als AKIAN setelah saksi menelpon atau menghubunginya bahwa dirinya bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, saksi disuruh oleh Terdakwa YULLEHA untuk membuat surat pernyataan tersebut, saksi ditelepon olehnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian dirinya ada mengirimkan identitas dirinya (KTP) dan identitas (KTP) Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa YULLEHA mengatakan bahwa Sdr. SANDIKA Als AKIAN bersedia akan memberikan anaknya yang bernama ARVIN ELVANO berusia 2 (Tahun) untuk diangkat menjadi anak atau diasuh dikarenakan Sdr. SANDIKA Als AKIAN sudah pisah atau cerai dari istrinya dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa YULLEHA dituangkan dalam surat pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah terjadi tindak pidana perdagangan anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan Kedai Kopi AHOK yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO sejak Terdakwa mulai mengasuhnya sekira bulan Februari 2022;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO tersebut karena Terdakwa yang telah mengasuh ARVIN ELVANO yang mana ARVIN ELVANO tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr. SUNARTI kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. SUNARTI menyerahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO kepada Terdakwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu dirumah Terdakwa yang terletak di Baran Satu Meral Kel/Desa. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa minta tolong kepada Sdr. SUNARTI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa SANDIKA;
- Bahwa sejak Terdakwa mengasuh anak yang bernama ARVIN ELVANO sekira bulan Februari 2022, Terdakwa memberikan nama panggilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



terhadap anak yang bernama ARVIN ELVANO tersebut dengan nama ACIANG;

- Bahwa Terdakwa ada terlebih dahulu meminta izin kepada suami Terdakwa untuk rencana mau mengangkat anak yang saat ini bernama ARVIN ELVANO sedangkan niat Terdakwa dan suami untuk mengangkat anak sudah lama 3 (tiga) tahun yang lalu. Terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan untuk mengangkat anak, untuk saat ini suami Terdakwa sedang berada di Natuna mencari ikan, nama suami Terdakwa ABUN LAW;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa kalau ibunya masih ada namun sudah bercerai dan hidup masing-masing, dan Terdakwa mengaku mengasuh anak laki-lakinya yang bernama ARVIN ELVANO tersebut sedangkan anak perempuan mereka diasuh sama ibunya. Untuk agama ARVIN ELVANO ada Terdakwa tanyakan dari pengakuan Terdakwa agama sdr. ARVIN ELVANO BUDHA, Terdakwa juga ada diberitahu oleh sdri SUNARTI kalau mau angkat anak tersebut harus hati-hati.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas dalam hal pengangkatan anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO baik dalam bentuk penetapan Pengadilan ataupun legalitas lainnya. Namun Terdakwa ada diberikan surat pernyataan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa anak yang bernama ARVIN ELVANO diserahkan untuk di asuh yang mana surat tersebut dibuat di Selatpanjang pada tanggal 20 Februari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Februari 2022 pihak pertama SANDIKA dan pihak kedua YULEHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah terjadi tindak pidana perdagangan anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di depan Kedai Kopi AHOK yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO sejak Terdakwa mulai mengasuhnya sekira bulan Februari 2022;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO tersebut karena Terdakwa yang telah mengasuh ARVIN ELVANO yang mana ARVIN ELVANO tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr. SUNARTI kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. SUNARTI menyerahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO kepada Terdakwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu dirumah Terdakwa yang terletak di Baran Satu Meral Kel/Desa. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa minta tolong kepada Sdri. SUNARTI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa SANDIKA;
- Bahwa sejak Terdakwa mengasuh anak yang bernama ARVIN ELVANO sekira bulan Februari 2022, Terdakwa memberikan nama panggilan terhadap anak yang bernama ARVIN ELVANO tersebut dengan nama ACIANG;
- Bahwa Terdakwa ada terlebih dahulu meminta izin kepada suami Terdakwa untuk rencana mau mengangkat anak yang saat ini bernama ARVIN ELVANO sedangkan niat Terdakwa dan suami untuk mengangkat anak sudah lama 3 (tiga) tahun yang lalu. Terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan untuk mengangkat anak, untuk saat ini suami Terdakwa sedang berada di Natuna mencari ikan, nama suami Terdakwa ABUN LAW;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa kalau ibunya masih ada namun sudah bercerai dan hidup masing-masing, dan Terdakwa mengaku mengasuh anak laki-lakinya yang bernama ARVIN ELVANO tersebut sedangkan anak perempuan mereka diasuh sama ibunya. Untuk agama ARVIN ELVANO ada Terdakwa tanyakan dari pengakuan Terdakwa agama sdr. ARVIN ELVANO BUDHA, Terdakwa juga ada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls



diberitahu oleh sdr SUNARTI kalau mau angkat anak tersebut harus hati-hati.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas dalam hal pengangkatan anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO baik dalam bentuk penetapan Pengadilan ataupun legalitas lainnya. Namun Terdakwa ada diberikan surat pernyataan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa anak yang bernama ARVIN ELVANO diserahkan untuk di asuh yang mana surat tersebut dibuat di Selatpanjang pada tanggal 20 Februari 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang



berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Yulleha als Leha yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat substitusi, sehingga Majelis Hakim nantinya akan memilih ayat mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa mengerti telah terjadi tindak pidana perdagangan anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan Kedai Kopi AHOK yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. SANDIKA Als AKIAN dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut. BahwaTerdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO sejak Terdakwa mulai mengasuhnya sekira bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO tersebut karena Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh ARVIN ELVANO yang mana ARVIN ELVANO tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr. SUNARTI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. SUNARTI menyerahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO kepada Terdakwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah Terdakwa yang terletak di Baran Satu Meral Kel/Desa. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa minta tolong kepada Sdr. SUNARTI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa SANDIKA. Bahwa sejak Terdakwa mengasuh anak yang bernama ARVIN ELVANO sekira bulan Februari 2022, Terdakwa memberikan nama panggilan terhadap anak yang bernama ARVIN ELVANO tersebut dengan nama ACIANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada terlebih dahulu meminta izin kepada suami Terdakwa untuk rencana mau mengangkat anak yang saat ini bernama ARVIN ELVANO sedangkan niat Terdakwa dan suami untuk mengangkat anak sudah lama 3 (tiga) tahun yang lalu. Terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan untuk mengangkat anak, untuk saat ini suami Terdakwa sedang berada di Natuna mencari ikan, nama suami Terdakwa ABUN LAW;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa kalau ibunya masih ada namun sudah bercerai dan hidup masing-masing, dan Terdakwa mengaku mengasuh anak laki-lakinya yang bernama ARVIN ELVANO tersebut sedangkan anak perempuan mereka diasuh sama ibunya. Untuk agama ARVIN ELVANO ada Terdakwa tanyakan dari pengakuan Terdakwa agama sdr. ARVIN ELVANO BUDHA, Terdakwa juga ada diberitahu oleh sdr. SUNARTI kalau mau angkat anak tersebut harus hati-hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas dalam hal pengangkatan anak laki-laki yang bernama ARVIN ELVANO baik dalam bentuk penetapan Pengadilan ataupun legalitas lainnya. Namun Terdakwa ada diberikan surat pernyataan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa anak yang bernama ARVIN ELVANO diserahkan untuk di asuh yang mana surat tersebut dibuat di Selatpanjang pada tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim melanggar ayat (1) Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, karena cara Terdakwa mengangkat anak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 79 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta Persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan fisik tidak sempurna (kaki kiri sudah tidak berfungsi lagi) karena terdapat kekurangan sejak lahir dan saat ini Terdakwa dalam masa pengobatan penyakit kanker stadium 1 (satu) maka Majelis Hakim tidak akan melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, karena dalam Pasal 79 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Majelis Hakim dapat memilih untuk memberikan pidana penjara atau denda terhadap diri Terdakwa. Bahwa atas dasar kemanusiaan, Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Februari 2022 pihak pertama SANDIKA dan pihak kedua YULEHA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 79 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulleha als Leha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkatan anak yang tidak berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Februari 2022 pihak pertama SANDIKA dan pihak kedua YULEHA;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI RIAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI RIAWATI, SH